

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-  
Anak/2022/PN.Crp)**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZQIAN MUFID LINGGA**

**NIM. 2010211210004**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 8 November, 2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-  
Anak/2022/PN.Crp)**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZQIAN MUFID LINGGA**

**NIM. 2010211210004**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 8 November, 2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-  
Anak/2022/PN.Crp)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZQIAN MUFID LINGGA**

**NIM. 2010211210004**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 8 November, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP**

**ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-  
Anak/2022/PN.Crp)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZQIAN MUFID LINGGA**

**NIM. 2010211210004**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada 8 November 2023

Dosen Pembimbing


  
**Muhammad Topan, S.H., M.H.**

**NIP. 198011052005011002**

Diketahui

Banjarmasin, 8 November 2023

Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-  
Anak/2022/PN.Crp)**

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIZQIAN MUFID LINGGA**

**NIM. 2010211210004**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor


625 / UN8 . I . II / SP / 2024

Tanggal

04 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari kamis, 14 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Dadanf Abdullah, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3273/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Desember 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqian Mufid Lingga  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210004  
Program Kekhususan : PK Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp)”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 November 2023

Yang membuat pernyataan



M.Rizqian Mufid Lingga

NIM. 2010211210004

## RINGKASAN

Muhammad Rizqian Mufid Lingga. Desember 2023. **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman. Pembimbing Muhammad Topan, S.H., M.H.

Tindak pidana narkotika setiap tahunnya semakin meningkat hal ini dikarenakan banyak faktor yang mendasari yakni faktor internal dan eksternal. Dari banyaknya tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia, pelaku tindak pidana ini bukan hanya orang dewasa saja tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang hal ini perlu di lebih di perhatikan dikarenakan anak-anak merupakan penerus masa depan yang harus kita jaga dengan baik. Di Indonesia sendiri sudah di tetapkan yang namanya Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana SPPA berfungsi untuk mengedepankan kesejahteraan anak tersebut agar anak tersebut tidak merasa di rampas kebebasannya.

Tujuan penelitian dari pada skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana putusan yang dilakukan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan Penulis dengan menggunakan tinjauan pustaka, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis mulai dari tingkat primer, sekunder, dan tersier guna menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Di dalam putusan nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp seharusnya juga dilaksanakn proses rehabilitasi kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan fakta yang ada didalam putusan tersebut dua anak pelaku tindak pidana narkotika selain disuruh untuk menjual barang haram tersebut mereka juga di beri narkotika jenis sabu untuk digunakan. Dari fakta diatas menurut Penulis anak-anak tersebut harus dilakukan rehabilitasi untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut yang mana jika kita ingin memberantas nakotika maka harus juga dilakukan penyembuhan bagi si pengguna, bukan hanya dihukum pidana penjara saja tetapi juga wajib dilakukan rehabilitasi kepada si anak tersebut agar anak tersebut tidak lagi kecanduan narkotika yang mana hal ini akan membuat anak itu minim risiko akan melakukan tindak pidana serupa.

2. Putusan yang dilakukan oleh hakim kepada kedua anak yang melakukan tindak pidana narkoba menurut Penulis sudah berkesesuaian dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku saat ini di Indonesia. Hakim sudah tepat melakukan pidana penjara dan juga ditambah dengan pelatihan kerja yang hal ini sudah berkesesuaian dengan sistem peradilan pidana anak, serta hakim juga melakukan putusan tidak begitu berat kepada anak yaitu pidana minimum dari Pasal 112 Undang-undang Tentang Narkotika yang mana hal ini memiliki efek jera tetapi tidak sampai mengambil kesejahteraan anak tersebut dikarenakan adanya sistem peradilan pidana anak yang telah hakim terapkan pada putusan kali ini. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan untuk melaksanakan Perma Nomor 4 Tahun 2014, menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014, diversifikasi dapat dilaksanakan terhadap perkara yang ancaman pidananya diatas 7 tahun tetapi dakwaan harus bersifat subsidaritas, alternatif, atau kumulatif yang salah satu dakwaanya ada ancaman pidana minimal 7 tahun harus dilaksanakan diversifikasi. Yang hal ini tentu menjadi suatu perdebatan tentang pelaksanaan proses Diversifikasi kepada anak. Jika dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka proses diversifikasi pada putusan nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp dapat dilaksanakan dikarenakan memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversifikasi tersebut.



Muhammad Rizqian Mufid Lingga. Desember 2023. **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman. Pembimbing Muhammad Topan, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian dari pada skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana putusan yang dilakukan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan Penulis dengan menggunakan tinjauan pustaka, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis mulai dari tingkat primer, sekunder, dan tersier guna menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Di dalam putusan nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp tidak dilaksanakannya proses rehabilitasi kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika, yang hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang tentang Narkotika Pasal 54. **Kedua**, Putusan yang dilakukan oleh hakim kepada kedua anak yang melakukan tindak pidana narkotika menurut Penulis sudah berkesesuaian dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku saat ini di Indonesia. Hakim sudah tepat melakukan pidana penjara dan juga ditambah dengan pelatihan kerja yang hal ini sudah berkesesuaian dengan sistem peradilan pidana anak, serta hakim juga melakukan putusan tidak begitu berat kepada anak yaitu pidana minimum dari Pasal 112 Undang-undang Tentang Narkotika yang mana hal ini memiliki efek jera tetapi tidak sampai mengambil kesejahteraan anak tersebut dikarenakan adanya sistem peradilan pidana anak yang telah hakim terapkan pada putusan kali ini. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan untuk melaksanakan Perma Nomor 4 Tahun 2014, menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014, diversifikasi dapat dilaksanakan terhadap perkara yang ancaman pidananya diatas 7 tahun tetapi dakwaan harus bersifat subsidaritas, alternatif, atau kumulatif yang salah satu dakwaanya ada ancaman pidana minimal 7 tahun harus dilaksanakan diversifikasi.

**Kata Kunci**(*Keyword*) : Analisa Putusan Hakim, Anak, Narkotika

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp)” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar, tanpa mendapat pertolongan, motivasi, saran dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkanlah Penulis untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Kedua orang tua, Ayah Syamsul Arifin Lingga dan Ibu Isna Zulhaida yang selalu mendukung dalam segala bentuk apapun, memberikan semangat, kasih sayang yang tak terhingga dan selalu mendoakan penulis dalam setiap doanya.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Muhammad Topan, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan bantuan ilmu, serta telah meluangkan banyak waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama Penulis menjadi mahasiswa.
7. Denissa Adistyama Putri yang selalu menemani serta memberikan semangat selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

8. Ucapan terima kasih kepada diri Penulis sendiri, yang telah berjuang sampai saat ini dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, tekhusus pada program khususan pidana
10. Terimakasih kepada teman-teman diluar kampus yang telah memberikan dukungan serta semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan dan dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan dari semua pihak.

Akhir kata, Penulis berhadap pada skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Banjarmasin, 8 November 2023  
Penulis,

Muhammad Rizqian Mufid Lingga  
NIM. 20102112100004

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN</b>	
A. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp .....	12
1. Dakwaan.....	12
2. Fakta Hukum.....	12
3. Amar Putusan.....	16
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauann Umum Tentang Anak.....	18
B. Tinjauann Umum Tentang Narkotika.....	23
C. Tinjauann Umum Tentang Peradilan Pidana Anak.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp .....	36
B. Kesesuaian Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN.CRP Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	62
B. SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

